



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
BEBAS (*Vrijspraak*) TERHADAP TERDAKWA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Mahkamah Agung No.1614K/PID.SUS/2012)**

*JURIDICAL ANALYSIS CONSIDERATION OF THE JUDGE ACQUITTAL VERDICT
AGAINST DEFENDANT NARCOTIC CRIMINAL ACT
(VERDICT OF SUPREME COURT NUMBER 1614 K/PID.SUS/2012)*

**IKA NOVITA
NIM. 100710101343**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
BEBAS (*vrijspraak*) TERHADAP TERDAKWA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Mahkamah Agung No.1614K/PID.SUS/2012)**

*JURIDICAL ANALYSIS CONSIDERATION OF THE JUDGE ACQUITTAL VERDICT
AGAINST DEFENDANT NARCOTIC CRIMINAL ACT
(VERDICT OF SUPREME COURT NUMBER 1614K/PID.SUS/2012)*

**IKA NOVITA
NIM. 100710101343**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّوا أَوْ
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan(kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan”

(QS. An Nisa ayat 135)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit Jumanatul Ali-Art (J-ART), Bandung, 2005, hlm. 100.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya yang selalu saya sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Masir dan Ibu Lilik Mundjidah, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang dan segala fasilitas kebutuhan, serta dukungan selama ini kepada penulis;
2. Nenek tercinta, Ibu Hj. Musrifah yang penuh dengan ketulusan berkenan memberikan sumbangsih baik do'a maupun biaya untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada penulis.
3. Guru-guru saya sejak Raudlotul Athfal (RA), Madrasah Ibtida'iyah (MIN), Madrasah Tsanawiyah (MTsN), sampai dengan Madrasah Aliyah (MAN), serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati, yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan telah membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
4. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
BEBAS (*Vrijspraak*) TERHADAP TERDAKWA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Mahkamah Agung No.1614K/PID.SUS/2012)**

*JURIDICAL ANALYSIS CONSIDERATION OF THE JUDGE ACQUITTAL VERDICT
AGAINST DEFENDANT NARCOTIC CRIMINAL ACT
(VERDICT OF SUPREME COURT NUMBER 1614K/PID.SUS/2012)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

IKA NOVITA
NIM. 100710101343

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Januari 2016**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 06 JANUARI 2016

Oleh:

Pembimbing Utama,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Pembimbing Anggota,

DODIK PRIHATIN A.N, S.H., M.Hum.
NIP. 19740830200812001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
BEBAS (*Vrijspraak*) TERHADAP TERDAKWA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Mahkamah Agung No.1614K/PID.SUS/2012)**

*JURIDICAL ANALYSIS CONSIDERATION OF THE JUDGE ACQUITTAL VERDICT
AGAINST DEFENDANT NARCOTIC CRIMINAL ACT
(VERDICT OF SUPREME COURT NUMBER 1614K/PID.SUS/2012)*

Oleh:

IKA NOVITA
NIM. 100710101343

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP. 195703241986011001

DODIK PRIHATIN A.N, S.H.,M.Hum
NIP. 19740830200812001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. H. NURUL GHUFRON, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 06 Januari 2016

Bulan : Januari

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. H. NURUL GHUFRON, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

Anggota Penguji :

SAMSUDI, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001

DODIK PRIHATIN A.N, S.H., M. Hum.
NIP. 19740830200812001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKA NOVITA

NIM : 100710101343

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS (*Vrijspraak*) TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Mahkamah Agung No.1614K/PID.SUS/2012)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 Januari 2016

Yang menyatakan

(IKA NOVITA)

NIM. 100710101343

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS (*Vrijspraak*) TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Mahkamah Agung No.1614K/PID.SUS/2012)**”. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Sutiyono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, motivasi dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Dodik Prihatin A.N, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis dan berkenan memberikan nasehat sehingga ujian skripsi dapat terselesaikan dengan baik;
5. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan arahan sehingga ujian skripsi dapat terselesaikan dengan baik;
6. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing

Akademik;

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Masir dan Ibu Lilik Mundjidah yang penulis hormati dan sayangi, terima kasih tak terhingga telah mencurahkan kasih sayangnya, memberikan semangat serta doa untuk kesuksesan penulis;
9. Kepada Nenek penulis, Ibu Hj. Musrifah yang selalu memberikan semangat serta doa untuk kesuksesan penulis;
10. Kepada mas Imron Rosadi atas dukungan penuh, motivasi, serta untuk selalu memberikan ilmunya serta do'anya yang tulus untuk kesuksesan penulis;
11. Teman-teman kosan "Muslimah" dan masih banyak lainnya yang selalu memberiku semangat, selalu menghibur saat sedih maupun senang;
12. Teman-teman seperjuangan: Leni Nur Patrillah, Nisfu Restu Illahi, Ria Nurika, Ryza Dwi Erlinda, Justisia Alfiani, Lilis Andriani, Lutfia Eka Dewi, Maulida, Millatul Izza serta teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga kita semua sukses selalu amin;

Semoga segala bentuk dampingan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan lebih baik dari Allah SWT. Demikian, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Jember, 06 Januari 2016

Penulis,

RINGKASAN

Pelanggaran hukum dalam penyalahgunaan narkotika dapat dijatuhkan hukuman bagi pelakunya melalui suatu acara pemeriksaan di pengadilan baik melalui pemeriksaan singkat, cepat, banding, kasasi, maupun upaya hukum luar biasa untuk mendapatkan kebenaran yang seadil-adilnya. Seperti tindak pidana yang dilakukan oleh Rudy Santoso alias Rudy bin Soenoto yang didakwa dan diancam pidana seperti dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisi “*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)*”. Dalam Putusan No. 3337/Pid.B/ 2011/PN.Sby maupun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 236/Pid/2012/PT. Sby amar putusannya tetap menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sehingga pada akhirnya diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan terdakwa di putus bebas. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut yang kemudian diangkat sebagai isu hukum dengan rumusan masalah sebagai berikut : rumusan pertama, Apakah akibat hukum atas putusan Mahkamah Agung No.1614K/Pid.Sus/2012 dengan mengambil alih dan mengadili sendiri putusan *judex facti* yang tidak menerapkan Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP, sedangkan rumusan kedua, Apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus bebas terdakwa perkara Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Tujuan penelitian penulisan skripsi ini untuk menganalisis tentang akibat hukum atas putusan Mahkamah Agung No.1614K/Pid.Sus/2012 dengan

mengambil alih dan mengadili sendiri putusan *judex facti* yang tidak menerapkan Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP, dan untuk menganalisis tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus bebas terdakwa perkara Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP.

Metode penulisan ini meliputi pendekatan masalah, menggunakan sumber hukum primer maupun sekunder, dan analisis bahan hukum sehingga penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis. kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat dicari tujuan yang diinginkan didalam penulisan ini, yaitu menjawab pertanyaan yang dirumuskan dengan mengkaitkan antara kasus, dengan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep atau teori-teori dari para ahli hukum.

Hasil penelitian dalam pembahasan ditarik kesimpulan bahwa, *pertama* akibat hukum yang diberikan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1614K/Pid.Sus/2012 terhadap putusan *judex facti* adalah diterimanya alasan kasasi terdakwa oleh hakim Mahkamah Agung dengan mengambil alih dan mengadili sendiri maka bertindak sebagai *judex factie* dengan mengungkapkan fakta tidak ada saksi selain aparat kepolisian pada saat penggeledahan dan penemuan barang bukti. *Kedua*, pertimbangan hakim Mahkamah Agung memutus bebas terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 253 (1) huruf a KUHP mengenai diterapkannya hukum tidak sebagaimana mestinya. Karena putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak cukup terbukti. Dari kesimpulan tersebut penulis menyampaikan saran bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap diterimanya alasan kasasi harus teliti untuk menyesuaikan perbuatan terdakwa dengan fakta dalam persidangan, serta pentingnya teliti dalam pemahaman mengenai undang-undang oleh hakim, khususnya berkaitan diterapkannya penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa agar sesuai dan tidak ada kesalahan penerapan hukum dalam UU NARKOTIKA.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Orisinalitas	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
Bab 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10

BAB 4 PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	68

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1614K/PID.SUS/2012.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kejahatan yang terus meningkat dapat merusak moral generasi bangsa seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana asusila, tindak pidana dunia maya dan yang mendapat perhatian khusus akhir-akhir ini adalah tindak pidana narkoba yang saat ini sudah sangat memprihatinkan. Pada dasarnya, narkoba merupakan suatu zat yang berguna dalam dunia medis dan kedokteran. Namun demikian jika penggunaannya tidak sesuai dengan *Standard Operation Procedure (SOP)* yang telah ditentukan pengobatan maka zat tersebut dapat menimbulkan efek ketergantungan dan menimbulkan efek merusak baik secara fisik maupun mental bagi penggunanya, lebih jauh lagi hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan yang dapat dijatuhi hukuman pidana.

Penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Penyalahgunaan narkoba dapat berupa memiliki, menggunakan, mengedarkan, memproduksi maupun memperjualbelikan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dapat merugikan perseorangan, masyarakat, dan khususnya bagi generasi muda di suatu negara. Pemerintah telah mengatur penggunaan narkoba tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-Undang tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Pelanggaran hukum dalam penyalahgunaan narkoba dapat dijatuhkan hukuman pidana bagi pelakunya. Melalui suatu acara pemeriksaan di pengadilan, Hakim akan menilai apakah dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum memenuhi unsur-unsur yang didalilkan karena sesuai dengan hukum *materiil* - nya yang pada akhirnya hakim akan memutus bersalah atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan.

Bukti tersebut diperoleh dari proses pembuktian. Proses pembuktian mengandung maksud suatu usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Untuk dapat memutus bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP), harus :

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- b. Dan atas keterbuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang sah ialah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Alat bukti tersebut harus memenuhi rumusan minimum untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana telah terbukti unsurnya. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah. Alat bukti akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan terdakwa dapat diberikan putusan berupa penjatuhan pidana, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan bebas dari segala tuduhan hukum. Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, "*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan*

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 280

memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” Rumusan tersebut merupakan asas “*Presumption of innocence.*”

Putusan bebas diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan yang demikian ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil suatu kasus yang akan dianalisis dalam skripsi ini mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan putusan bebas atas penyalahgunaan narkotika berupa pelanggaran untuk memiliki narkotika tanpa izin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kasus ini dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012. Terdakwa, yaitu seorang laki-laki yang berumur 41 Tahun dan telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Kasus tersebut bermula ketika Petugas Kepolisian dari Ditreskoba Polda Jawa Timur mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika sehingga pada hari minggu, tanggal 7 Agustus 2011 sekitar pukul 16.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Ditreskoba Polda Jawa Timur melakukan penggerebekan di tempat kost terdakwa di Jalan Rungkut Asri RL 3A No. 23 Surabaya, dan pada saat melakukan penggerebekan petugas melihat terdakwa membuang sesuatu di kloset kamar mandi miliknya. Kemudian petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang telah dibuang oleh terdakwa untuk diserahkan kepada petugas yang ternyata barang tersebut adalah satu paket sabu-sabu dan setelah dilakukan penimbangan ternyata sabu-sabu tersebut seberat 0,2 (nol koma dua) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram yang dibuktikan dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5837 / KNF / 2011 tanggal 18 Agustus 2011, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No. 5377 / 2011 / KNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah

benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemeriksaan di persidangan terdakwa didakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika tersebut yaitu “*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*” Dari kasus posisi tersebut terdakwa telah memenuhi unsur memiliki seperti yang tertuang dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika. Namun demikian unsur “**Memiliki**” dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara pasti makna dari kepemilikan narkotika itu sendiri serta tujuan penggunaannya dari terdakwa. Pada saat pihak aparat kepolisian melakukan penggeledahan saksi dari pihak selain aparat kepolisian seperti aparat desa, ketua RT, maupun dua orang saksi yang mengetahui jalannya penyelidikan untuk menyaksikan bahwa benar barang bukti ada pada terdakwa pun tidak dihadirkan pada saat penggeledahan sehingga tidak ada saksi lain yang menyaksikan penemuan barang bukti selain dari saksi polisi yang melakukan penggerebekan.

Perkara yang mendakwakan pelaku dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut telah memasuki pengadilan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung dalam pemeriksaannya pada tingkat kasasi memeriksa penerapan hukum pada putusan hakim *judex facti*. *Judex facti* berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara untuk putusan pengadilan pada tingkat pertama atau banding. Sedangkan *judex jurist* adalah putusan tingkat kasasi yang hanya memeriksa penerapan hukumnya. Kasasi merupakan pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan tersebut menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang. Dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung, aparat selain aparat kepolisian yang

memiliki sifat netral dapat menjadi bahan pertimbangan hakim terhadap putusan *judex facti* mengenai hal tentang penerapan pasal 33 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya”.

Demikian juga dengan pasal 33 ayat (4) KUHAP yang menyatakan :

“Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir”.

Hakim pada tingkat Kasasi akan menilai mengenai penerapan hukum dalam setiap putusan hakim yang berada ditingkatan bawahnya apakah dalam menggunakan dasar hukum putusan-putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Namun Mahkamah Agung terhadap perkara tersebut menjatuhkan putusan bebas, dengan demikian putusan tersebut membatalkan dengan mengambil alih dan mengadili sendiri putusan pada tingkat bawahnya (Putusan Negeri Surabaya dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya).

Hakim Mahkamah Agung harus memberikan pertimbangan-pertimbangan termasuk pada penerapan hukum dalam putusan yang diberikan oleh hakim *judex facti*. Selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam putusan terhadap terdakwa harus berdasarkan keterangan ahli (surat *visum et repertum*), barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada saat persidangan terdakwa berperilaku sopan, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa dan/atau saksi benar adanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pengungkapan atau penggalian fakta untuk memperoleh dasar pertimbangan bagi hakim Mahkamah Agung, masing-masing pihak akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan fakta. Oleh sebab itu, tiga pihak yakni Majelis Hakim Mahkamah Agung, Penuntut Umum dan terdakwa akan mengarahkan pemeriksaan dalam persidangan untuk memperoleh fakta hukum yang sebenarnya serta memeriksa penerapan hukum yang diterapkan. Hakim

Mahkamah Agung akan menyatakan bahwa suatu putusan dibatalkan karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan sama sekali atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Berdasarkan hal-hal tersebut hakim akan bermusyawarah untuk mufakat guna mengambil suatu keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, apakah putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan. Hal tersebut merupakan kewenangan hakim Mahkamah Agung untuk memutuskan sebagaimana diatur pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Alasan kasasi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan beberapa pertimbangan dalam putusan kasasi tersebut apakah sesuai dengan kewenangan hakim Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 253 KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk lebih mendalam membahas persoalan ini sebagai sebuah isu hukum yang penting untuk dianalisis dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS (*Vrijspraak*) TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1614 K /Pid.Sus/2012)”** yang akan membahas tentang adanya Tindak Pidana Narkotika dalam adanya kasus ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah akibat hukum atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 dengan mengambil alih dan mengadili sendiri putusan *judex facti* yang tidak menerapkan Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus bebas terdakwa perkara Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan penelitian ini dapat memperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan tertentu tanpa menyimpang dari tujuan tersebut. Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai pada penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tentang akibat hukum atas putusan Mahkamah Agung No.1614K/Pid.Sus/2012 dengan mengambil alih dan mengadili sendiri putusan *judex facti* yang tidak menerapkan Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP.
2. Untuk menganalisis tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus bebas terdakwa perkara Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah yaitu bertujuan agar peneliti mendapat kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian bertujuan untuk mengungkap sebuah kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi 4 (empat) aspek, yakni sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*Ius Constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*Ius Constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-

norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.³

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan literature yang berisi konsep teoritis serta pendapat para sarjana yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparatife approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴ Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁵. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum,⁶ penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memisahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi

³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 33.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta, 2013, hlm. 133.

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*, hlm. 177-178.

sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder⁷.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas seperti perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim⁸. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah Peraturan Perundang-undangan :

- a. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi: buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan⁹. Yang dapat dijadikan bahan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks.

⁷ *Ibid.*, hlm. 181.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Melakukan analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan permasalahan yang dibahas;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan¹⁰.

Hasil analisis tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan metode deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dengan demikian dapat dicari tujuan yang diinginkan didalam penulisan ini, yaitu menjawab pertanyaan yang dirumuskan.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 213.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kejahatan yang terus meningkat dapat merusak moral generasi bangsa seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana asusila, tindak pidana dunia maya dan yang mendapat perhatian khusus akhir-akhir ini adalah tindak pidana narkoba yang saat ini sudah sangat memprihatinkan. Pada dasarnya, narkoba merupakan suatu zat yang berguna dalam dunia medis dan kedokteran. Namun demikian jika penggunaannya tidak sesuai dengan *Standard Operation Procedure (SOP)* yang telah ditentukan pengobatan maka zat tersebut dapat menimbulkan efek ketergantungan dan menimbulkan efek merusak baik secara fisik maupun mental bagi penggunanya, lebih jauh lagi hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan yang dapat dijatuhi hukuman pidana.

Penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Penyalahgunaan narkoba dapat berupa memiliki, menggunakan, mengedarkan, memproduksi maupun memperjualbelikan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dapat merugikan perseorangan, masyarakat, dan khususnya bagi generasi muda di suatu negara. Pemerintah telah mengatur penggunaan narkoba tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-Undang tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Pelanggaran hukum dalam penyalahgunaan narkoba dapat dijatuhkan hukuman pidana bagi pelakunya. Melalui suatu acara pemeriksaan di pengadilan, Hakim akan menilai apakah dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum memenuhi unsur-unsur yang didalilkan karena sesuai dengan hukum *materiil* - nya yang pada akhirnya hakim akan memutus bersalah atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan.

Bukti tersebut diperoleh dari proses pembuktian. Proses pembuktian mengandung maksud suatu usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Untuk dapat memutus bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP), harus :

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- b. Dan atas keterbuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang sah ialah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Alat bukti tersebut harus memenuhi rumusan minimum untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana telah terbukti unsurnya. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah. Alat bukti akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan terdakwa dapat diberikan putusan berupa penjatuhan pidana, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan bebas dari segala tuduhan hukum. Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, "*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan*

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 280

memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” Rumusan tersebut merupakan asas “*Presumption of innocence.*”

Putusan bebas diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan yang demikian ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil suatu kasus yang akan dianalisis dalam skripsi ini mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan putusan bebas atas penyalahgunaan narkotika berupa pelanggaran untuk memiliki narkotika tanpa izin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kasus ini dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012. Terdakwa, yaitu seorang laki-laki yang berumur 41 Tahun dan telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Kasus tersebut bermula ketika Petugas Kepolisian dari Ditreskoba Polda Jawa Timur mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika sehingga pada hari minggu, tanggal 7 Agustus 2011 sekitar pukul 16.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Ditreskoba Polda Jawa Timur melakukan penggerebekan di tempat kost terdakwa di Jalan Rungkut Asri RL 3A No. 23 Surabaya, dan pada saat melakukan penggerebekan petugas melihat terdakwa membuang sesuatu di kloset kamar mandi miliknya. Kemudian petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang telah dibuang oleh terdakwa untuk diserahkan kepada petugas yang ternyata barang tersebut adalah satu paket sabu-sabu dan setelah dilakukan penimbangan ternyata sabu-sabu tersebut seberat 0,2 (nol koma dua) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram yang dibuktikan dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5837 / KNF / 2011 tanggal 18 Agustus 2011, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No. 5377 / 2011 / KNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah

benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemeriksaan di persidangan terdakwa didakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika tersebut yaitu “*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*” Dari kasus posisi tersebut terdakwa telah memenuhi unsur memiliki seperti yang tertuang dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika. Namun demikian unsur “**Memiliki**” dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara pasti makna dari kepemilikan narkotika itu sendiri serta tujuan penggunaannya dari terdakwa. Pada saat pihak aparat kepolisian melakukan pengeledahan saksi dari pihak selain aparat kepolisian seperti aparat desa, ketua RT, maupun dua orang saksi yang mengetahui jalannya penyelidikan untuk menyaksikan bahwa benar barang bukti ada pada terdakwa pun tidak dihadirkan pada saat pengeledahan sehingga tidak ada saksi lain yang menyaksikan penemuan barang bukti selain dari saksi polisi yang melakukan penggerebekan.

Perkara yang mendakwakan pelaku dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut telah memasuki pengadilan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung dalam pemeriksaannya pada tingkat kasasi memeriksa penerapan hukum pada putusan hakim *judex facti*. *Judex facti* berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara untuk putusan pengadilan pada tingkat pertama atau banding. Sedangkan *judex jurist* adalah putusan tingkat kasasi yang hanya memeriksa penerapan hukumnya. Kasasi merupakan pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan tersebut menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang. Dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung, aparat selain aparat kepolisian yang

memiliki sifat netral dapat menjadi bahan pertimbangan hakim terhadap putusan *judex facti* mengenai hal tentang penerapan pasal 33 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya”.

Demikian juga dengan pasal 33 ayat (4) KUHAP yang menyatakan :

“Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir”.

Hakim pada tingkat Kasasi akan menilai mengenai penerapan hukum dalam setiap putusan hakim yang berada ditingkatan bawahnya apakah dalam menggunakan dasar hukum putusan-putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Namun Mahkamah Agung terhadap perkara tersebut menjatuhkan putusan bebas, dengan demikian putusan tersebut membatalkan dengan mengambil alih dan mengadili sendiri putusan pada tingkat bawahnya (Putusan Negeri Surabaya dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya).

Hakim Mahkamah Agung harus memberikan pertimbangan-pertimbangan termasuk pada penerapan hukum dalam putusan yang diberikan oleh hakim *judex facti*. Selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam putusan terhadap terdakwa harus berdasarkan keterangan ahli (surat *visum et repertum*), barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada saat persidangan terdakwa berperilaku sopan, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa dan/atau saksi benar adanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pengungkapan atau penggalian fakta untuk memperoleh dasar pertimbangan bagi hakim Mahkamah Agung, masing-masing pihak akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan fakta. Oleh sebab itu, tiga pihak yakni Majelis Hakim Mahkamah Agung, Penuntut Umum dan terdakwa akan mengarahkan pemeriksaan dalam persidangan untuk memperoleh fakta hukum yang sebenarnya serta memeriksa penerapan hukum yang diterapkan. Hakim

Mahkamah Agung akan menyatakan bahwa suatu putusan dibatalkan karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan sama sekali atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Berdasarkan hal-hal tersebut hakim akan bermusyawarah untuk mufakat guna mengambil suatu keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, apakah putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan. Hal tersebut merupakan kewenangan hakim Mahkamah Agung untuk memutuskan sebagaimana diatur pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Alasan kasasi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan beberapa pertimbangan dalam putusan kasasi tersebut apakah sesuai dengan kewenangan hakim Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 253 KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk lebih mendalam membahas persoalan ini sebagai sebuah isu hukum yang penting untuk dianalisis dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS (*Vrijspraak*) TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1614 K /Pid.Sus/2012)”** yang akan membahas tentang adanya Tindak Pidana Narkotika dalam adanya kasus ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah akibat hukum atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 dengan mengambil alih dan mengadili sendiri putusan *judex facti* yang tidak menerapkan Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus bebas terdakwa perkara Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan penelitian ini dapat memperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan tertentu tanpa menyimpang dari tujuan tersebut. Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai pada penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tentang akibat hukum atas putusan Mahkamah Agung No.1614K/Pid.Sus/2012 dengan mengambil alih dan mengadili sendiri putusan *judex facti* yang tidak menerapkan Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP.
2. Untuk menganalisis tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus bebas terdakwa perkara Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah yaitu bertujuan agar peneliti mendapat kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian bertujuan untuk mengungkap sebuah kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi 4 (empat) aspek, yakni sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*Ius Constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*Ius Constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-

norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.³

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan literature yang berisi konsep teoritis serta pendapat para sarjana yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparatife approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴ Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁵. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum,⁶ penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memisahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi

³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 33.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta, 2013, hlm. 133.

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*, hlm. 177-178.

sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder⁷.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas seperti perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim⁸. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah Peraturan Perundang-undangan :

- a. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi: buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan⁹. Yang dapat dijadikan bahan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks.

⁷ *Ibid.*, hlm. 181.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Melakukan analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan permasalahan yang dibahas;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan¹⁰.

Hasil analisis tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan metode deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dengan demikian dapat dicari tujuan yang diinginkan didalam penulisan ini, yaitu menjawab pertanyaan yang dirumuskan.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 213.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

2.1.1 Pengertian Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika

Pengaturan mengenai penggunaan narkotika sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang memberikan hak asasi bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan yang optimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan: “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.

Pengertian narkotika menurut Sudarto, mengatakan bahwa : Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius, sehingga tidak merasa apa-apa”.¹¹ Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika. *Narcotic are drugs which product insensibility or stupor due to their depressant effect on central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatives (morphine, codein, methadone)*. Artinya lebih kurang ialah : Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).¹²

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dipahami bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan

¹¹ Djoko Prakoso, dkk., *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 480.

¹² *Ibid.*, hlm. 480-481.

narkotika.¹³ Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) pada tahun 1982 telah mendefinisikan narkotika sebagai suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).

Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkotika, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.¹⁴

Berdasarkan uraian tentang pengertian tindak pidana narkotika diatas dalam tindak pidana narkotika meskipun tidak dijelaskan secara tersendiri dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun sesuai dalam undang-undang tersebut dapat dianalisis bahwa tindak pidana narkotika merupakan suatu kegiatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika, menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain. Terkait kasus yang sedang dianalisis penulis menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K / Pid.Sus / 2012 unsur memiliki yang dijadikan sebagai rumusan untuk memenuhi unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum cukup kuat untuk menyatakan bahwa pelaku sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

¹³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Laksana, Jakarta, 2012, hlm. 14-15.

¹⁴ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 8.

2.1.2 Jenis-Jenis Narkotika

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada penjelasan Bab III Pasal 6 ayat (1), dimana narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- c. Narkotika Golongan III Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Diperoleh dengan jalan mengolah morphine lebih lanjut secara kimia dan berbentuk serbuk atau kristal atau mungkin batangan/ padat.¹⁵

Berdasarkan uraian tentang jenis-jenis narkotika diatas berkaitan dengan kasus yang dianalisis pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012, telah ditemukan barang bukti di tempat tinggal terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5837/KNF/2011 tanggal 18 Agustus 2011 memberikan kesimpulan bahwa barang bukti No. 5377/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut merupakan kristal *metamfetamina* yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Jenis-jenis tindak pidana narkotika ini telah diatur jelas sebagaimana uraian dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana berikut :

- 1) Sebagai Pengguna :
 - a) Sebagai pengguna narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

¹⁵ Terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- b) Sebagai pengguna narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 121 dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
 - c) Sebagai pengguna narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 126 dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Sebagai Pengedar
- a) Sebagai pengedar narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - b) Sebagai pengedar narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 119 dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
 - c) Sebagai pengedar narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 124 dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- 3) Sebagai Produsen
- a) Sebagai produsen narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
 - b) Sebagai produsen narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 118 dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)

- c) Sebagai produsen narkoba Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 123 dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana narkoba tersebut unsur yang didakwakan sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan tidak adanya hasil laboratorium positif mengakibatkan tidak dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa sebagai seorang pengguna, pengedar, maupun produsen narkoba. Karena status yang melekat pada terdakwa hanya sebagai seorang yang tanpa hak atau melawan hukum terbukti memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yaitu kristal *metamfetamina* seberat 0,2 (nol koma dua) gram.

2.1.4 Unsur Pasal Yang Didakwakan

Judex Jurist berpendapat dakwaan Penuntut Umum belum cukup terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang diatur dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1) Unsur Subjektif :

- a) Setiap orang, unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah terdakwa benar-benar pelaku atau bukan. Tujuannya untuk menghindari adanya "*error in personal*" dalam menghukum seseorang.
- b) Tanpa hak atau melawan hak memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Unsur ini secara alternatif dari perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan artinya bila salah satu perbuatan tersebut terbukti berarti unsur tersebut terbukti secara sempurna.

- 2) Unsur Objektif : Menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa petugas melihat terdakwa membuang sesuatu di kloset kamar mandi miliknya yang ternyata barang tersebut adalah satu paket sabu-sabu dan setelah dilakukan penimbangan ternyata sabu-sabu tersebut seberat 0,2 (nol koma dua) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram yang dibuktikan dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5837 / KNF / 2011 tanggal 18 Agustus 2011.

2.2 Pertanggungjawaban Pidana

Dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas *legaliteit*, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidanya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dapat pula dikatakan : Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana.¹⁶

Roeslan Saleh dalam bukunya “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” mengatakan, bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat :¹⁷

- (1) Dapat menginsyafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya;
- (2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- (3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa, “dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 76.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 80.

mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.¹⁸

2.2.1 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang melakukan tindak pidana secara melawan hukum akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana, namun meskipun seseorang melakukan tindak pidana hanya dapat dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Roeslan Saleh berpendapat bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidannya terdakwa maka terdakwa haruslah :¹⁹

- (a) Melakukan perbuatan pidana;
- (b) Mampu bertanggungjawab;
- (c) Dengan kesengajaan atau kelapaaan; dan
- (d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Simons berpendapat bahwa yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan itu; (2) hubungan antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan, menurut rumusannya Simons “sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi”. Sebagai ikhtisar dapat dikatakan bahwa : hal yang pertama yaitu mengenai keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan, dalam ilmu hukum pidana merupakan soal yang lazim disebut masalah kemampuan bertanggungjawab; hal yang kedua, yaitu mengenai hubungan antara bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf; sehingga mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Konkritnya : tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 79.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 78.

Berdasarkan unsur pada pendapat-pendapat tersebut penulis lebih sependapat dengan unsur pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh karena sesuai dengan asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang menegaskan bahwa setiap warga negara tidak dapat dikenai pidana tanpa adanya kesalahan, itu berarti bahwa harus ada tindak pidana yang dilakukan. Harus mampu bertanggungjawab dapat diartikan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi hukuman pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Dengan kesengajaan atau kealpaan memiliki makna bahwa seseorang tersebut memiliki ataupun tidak memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman pidana. Tidak adanya alasan pemaaf ini apabila seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pidana berdasar alasan penghapus pidana akan tetapi karena dia sendiri patut dicela atau dipersalahkan sebagai penyebab terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut.

2.2.2 Subyek Pertanggungjawaban Pidana

Subyek pertanggungjawaban pidana adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya dikarenakan bahwa subyek tindak pidana haruslah sama dengan subyek pertanggungjawaban pidana yaitu orang yang melakukan suatu tindak pidana secara melawan hukum. Sehingga seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 dan angka 2, dan ayat (2) KUHP yang antara lain sebagai berikut :

Ayat (1) dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat (2) dipidana sebagai pelaku tindak pidana terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan subyek pertanggungjawaban pidana tersebut, jika dikaitkan dengan kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 maka dapat diketahui seorang yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana dalam hal ini merupakan terdakwa sebagai orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba.

2.3 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah “*gebonden vrijheld*” yaitu kebebasan terikat /terbatas karena diberi batas oleh Undang-undang yang berlaku dalam batas tertentu, hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan dan menentukan jenis pidana (*starsoort*) ukuran pidana berat atau ringannya pidana (*strafmaat*), cara pelaksanaan pidana (*straf modus*) dan kebebasan untuk menentukan hukum (*rechtvinding*).²¹ Keputusan yang proposional tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Pertimbangan hakim terdapat dua jenis yakni pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

2.3.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas

²¹ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 51.

terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.²²

b. Keterangan Terdakwa

Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP menyebutkan bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

c. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, bahwa : keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang

²² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 125.

pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang meliputi:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.²³

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun Penuntut Umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu (Pasal 181 ayat (13) KUHAP).²⁴

e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika

Pasal-Pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum yang berisi ketentuan hukum narkotika yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, Pasal-Pasal dalam undang-undang narkotika itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut Umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti

²³ Pasal 39 ayat (1) Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²⁴ Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 133-134.

tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang tentang narkoba. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam Pasal yang didakwakan kepadanya.

2.3.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Dalam Putusan Mahkamah Agung No.1614K/Pid.Sus/2012 ada beberapa pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yaitu :

1. Latar belakang perbuatan terdakwa
Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering terjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.
2. Akibat perbuatan terdakwa
Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain.
3. Kondisi diri terdakwa
Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.
4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa
Di dalam KUHP atau KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus di pertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP

baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Berdasarkan konsep KUHP itu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena masih bersifat konsep, akan tetapi kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

5. Faktor agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun yang terutama tindakan para pelaku kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.²⁵

Dari uraian tersebut tampak bahwa dari putusan yang diteliti penulis terdapat putusan yang mewakili alasan-alasan yang meringankan pidana sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selama ini hakim cenderung tidak mempertimbangkan dalam putusannya karena memang tidak perlu.

2.4 Putusan Hakim

2.4.1 Pengertian Putusan Hakim

KUHAP Pasal 1 butir 11 putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 191 KUHAP putusan pengadilan dapat digolongkan dalam 3 macam yaitu:

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).
3. Putusan yang mengandung pemidanaan.

²⁵ *Ibid.*, hlm.136-143.

Rusli Muhammad berpendapat putusan pengadilan merupakan *output* suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.²⁶

2.4.2 Syarat Putusan (Pasal 197 KUHAP)

Syarat sebuah putusan pidana harus memenuhi hal sebagai berikut :

- (1) Surat putusan pidana memuat :
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan;
 - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d,e,f, h, i, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 115.

- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan syarat-syarat putusan tersebut diatas, jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 maka syarat-syarat tersebut telah terpenuhi kecuali syarat pada point huruf j yakni keterangan mengenai surat palsu, selain daripada point tersebut putusan yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

2.4.3 Macam-Macam Bentuk Putusan Hakim

Jenis-jenis putusan hakim menurut KUHAP dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1) Putusan yang bukan putusan akhir

Dalam praktik, bentuk putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Putusan yang bukan putusan akhir antara lain sebagai berikut:

a. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan Penuntut Umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan). Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun absolut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan penasihat hukum maka dapat dijatuhkan putusan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum

Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan apabila dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil yang meliputi

dakwaan Penuntut Umum yang tidak cermat, kurang jelas, dan tidak lengkap. (Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP).

- c. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima
 “Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan Penuntut Umum sebab putusan tersebut dijatuhkan karena:
- (1) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan tidak ada
 - (2) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili (*nebis in idem*), dan
 - (3) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (*verjaring*).”
- (Dasarnya ada dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP).

2) Putusan Akhir

Putusan ini merupakan putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak / belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan akhir antara lain sebagai berikut:

i. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas merupakan putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

ii. Putusan Lepas

Bentuk putusan ini tertuang dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu : Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.²⁷

Putusan ini dapat terjadi karena :

²⁷ *Ibid.*, hlm 117.

- (1) Materi hukum pidana yang didakwakan terbukti, tapi bukan merupakan tindak pidana
- (2) Terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana.

Pasal 191 ayat (2) KUHAP dapat diartikan bahwa putusan hakim berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di sidang pengadilan ternyata menurut pendapat majelis hakim perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*) dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu.

iii. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)

Jenis Putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.²⁸ Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim yang berpendapat bahwa:

- (1) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- (2) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (kejahatan/*Misdrijven* atau pelanggaran/*overtredingen*); dan
- (3) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta persidangan (Dasarnya terdapat pada Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP).

²⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

Berdasarkan uraian tersebut terkait dengan putusan pada kasus yang dianalisis adalah tentang putusan bebas dimana putusan tersebut dijatuhkan oleh hakim karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan mahkamah agung dengan “mengadili sendiri” menyatakan bahwa terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga.

2.5 Upaya Hukum Kasasi

2.5.1 Pengertian dan Alasan-Alasan Kasasi

Upaya hukum kasasi (*cassatie*) merupakan lembaga hukum, dilahirkan di Perancis dengan istilah “*cassation*” dan berasal dari kata kerja “*Caser*” yang berarti “*membatalkan*” atau “*memecahkan*” adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain, tetapi tidak berarti merupakan pemeriksaan tingkat ketiga. Hal ini karena perkara dalam tingkat kasasi tidak diperiksa kembali seperti yang dilakukan *judex factie*, tetapi hanya diperiksa masalah hukum/penerapan hukumnya. Dengan demikian, yang dapat mengajukan permohonan kasasi dalam perkara pidana adalah terdakwa/penasehat hukum dan Penuntut Umum (Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pasal 1 angka 12, Pasal 245 ayat (3) KUHAP). Pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, upaya hukum kasasi diatur dalam Bab XVII Bagian Kedua, Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Selanjutnya, terhadap substansi pemeriksaan kasasi disebutkan pembentuk undang-undang hanya:

“terhadap putusan-putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung” atau “terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.²⁹

²⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 260.

Menurut teoritik dan praktik adanya alasan-alasan kasasi terdapat pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP: “pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu. Alasan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.³⁰

Berdasarkan hal tersebut alasan permohonan kasasi baik dari terdakwa/penasehat hukum maupun Penuntut Umum harus berdasar pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP bahwa adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex factie* baik terhadap hukum acara maupun hukum materilnya. Sehingga Mahkamah Agung “mengadili sendiri” perkara tersebut (Pasal 255 ayat (1) KUHAP) dan akan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Tegasnya, Mahkamah Agung bertindak seperti “*judex factie*”.³¹ Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung

³⁰ Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

³¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 264.

Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 yaitu pada alasan kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung karena *Judex Factie* salah menerapkan hukum pembuktian.

2.5.2 Prosedur Permohonan Kasasi

Permintaan permohonan kasasi dapat diajukan oleh terdakwa/penasehat hukum atau Penuntut Umum (Pasal 244, Pasal 1 angka 12, dan Pasal 245 ayat (3) KUHAP, serta Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung). Pada hakikatnya, menurut Mahkamah Agung prosedur administrasi permintaan kasasi adalah bahwa permohonan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan. Apabila permohonan kasasi telah memenuhi prosedur dan tenggang waktu sesuai peraturan perundang-undangan, akan dibuatkan “Akta Pernyataan Kasasi” (Model: 62/Pid/PN) yang ditanda tangani oleh Panitera. Kemudian, tahap selanjutnya permohonan kasasi yang telah memenuhi prosedur itu oleh Pengadilan Negeri wajib diberitahukan dengan adanya permohonan kasasi tersebut kepada pihak lawan dan dituangkan dalam “Akta Pemberitahuan Kasasi” (Model: 63/Pid/PN dan Model : 64/Pid/PN). Kemudian apabila ada suatu permohonan kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, permohonan tersebut tetap diterima dengan membuat surat keterangan oleh panitera yang diketahui Ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tersebut dikirim ke Mahkamah Agung RI. Karena dalam kasus membuat memori kasasi merupakan keharusan (Pasal 248 ayat (1) KUHAP) selambat-lambatnya harus sudah diserahkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi serta diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dalam hal terdakwa selaku pemohon kasasi memahami hukum, Panitera wajib menanyakan kesediaan mencatat alasan-alasan kasasi dengan membuat memori kasasi baginya. Proses berikutnya, dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi, Panitera lalu membuktikan bahwa pemohon tidak mengajukan memori kasasi (Model: 64/Pid/PN) serta sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, pihak yang bersangkutan diberi kesempatan

mempelajari berkas perkara, kemudian selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara berupa bundel A dan B harus sudah dikirim kepada Mahkamah Agung RI.³²

Permohonan kasasi yang diajukan setelah itu akan diputuskan dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung, apakah permohonan tersebut dapat atau tidak dapat diterima. Berdasarkan visi teoritik dan praktik peradilan, bentuk putusan pengadilan tingkat kasasi tersebut apabila dirinci dan dijabarkan lebih detail dasarnya dapat berupa sebagai berikut:³³

1. Bentuk Putusan Mahkamah Agung RI yang berisikan ammar “***Menyatakan Kasasi Tidak Dapat Diterima***”

Apabila ternyata permohonan kasasi tidak memenuhi kelengkapan formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 248 ayat (1) KUHAP, terlambat mengajukan permohonan kasasi atau terlambat mengajukan memori kasasi, pemohon tanpa surat kuasa atau surat kuasa tidak khusus untuk kasasi serta pemohon mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi terhadap materi/objek perkara yang tidak diperkenankan oleh perundang-undangan untuk dimintakan kasasi seperti Pasal 82, 83 ayat (1) dan Pasal 244 KUHAP yang tidak memperkenankan putusan praperadilan dimintakan kasasi.

2. Bentuk Putusan Mahkamah Agung RI yang berisikan ammar “***Menolak Permohonan Kasasi***”

Apabila permohonan pengajuan kasasi telah memenuhi kelengkapan formal akan tetapi yang menyebabkan permohonan kasasi ditolak adalah karena Mahkamah Agung menilai bahwa *judex factie* telah benar mengadili perkara sesuai undang-undang dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta benar pengadilan mengadili perkara sesuai dengan batas kewenangannya. Sehingga putusan yang akan dikasasi sudah tepat tanpa adanya kecacatan

³² *Ibid.*, hlm. 260-262.

³³ *Ibid.*, hlm. 270-271.

penerapan hukum dan kesalahan yang bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

3. Bentuk Putusan Mahkamah Agung RI yang berisikan ammar “*Mengabulkan*” Permohonan Kasasi

Apabila permohonan kasasi itu diterima atau dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga putusan *judex factie* sekaligus dibatalkan karena Mahkamah Agung beranggapan bahwa putusan tersebut melanggar Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan Mahkamah Agung RI akan “mengadili sendiri” perkara tersebut.

Bentuk-bentuk putusan Mahkamah Agung tersebut, jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini ammar putusan Mahkamah Agung berisikan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I yaitu Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II yaitu terdakwa/ Rudy Santoso alias Rudy bin Soenoto yang sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 236/PID/2012/PT.SBY tanggal 22 Mei 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3337/Pid.B/2011/PN.Sby tanggal 01 Maret 2012.

2.5.3 Maksud dan Tujuan Permohonan Kasasi

Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan cara membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau penerapan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Menurut Yahya Harahap, ada beberapa tujuan utama kasasi yaitu:

- 1) **Koreksi terhadap putusan pengadilan bawahan**, yaitu dengan cara memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar menurut ketentuan undang-undang.

- 2) **Menciptakan dan membentuk hukum baru**, selain tindakan koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. oleh karena itu maka MA harus membuat putusan yang bagus karena akan dijadikan yurisprudensi untuk hakim selanjutnya
- 3) **Pengawasan terciptanya penerapan hukum**, tujuan lain dari pemeriksaan kasasi adalah mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*. Dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.³⁴

Berdasarkan maksud dan tujuan upaya hukum kasasi tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan kasus dalam putusan Nomor 1614K/Pid.Sus/2012, maka maksud dan tujuan dari permohonan kasasi sesuai dengan point pertama yaitu untuk mengoreksi terhadap putusan pengadilan *judex factie*. Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan terhadap alasan kasasi berpendapat bahwa *judex factie* salah menerapkan hukum pembuktian.

³⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 539-542.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 Dengan Mengambil Alih dan Mengadili Sendiri Putusan *Judex Factie* Yang Tidak Menerapkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada didalam keempat lingkungan peradilan baik lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kewenangannya diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu, “Mahkamah Agung berwenang :

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Pemeriksaan untuk kasasi diatur dalam Pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa “terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas” tingkatan-tingkatan peradilan yang dilakukan adalah dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran dengan seadil-adilnya tanpa melukai atau mencederai hak asasi setiap warga negara.

Upaya yang merupakan dasar perlindungan hukum terhadap hak asasi setiap warga negara secara umum diatur dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila

pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” sesuai dengan asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang menegaskan bahwa setiap warga negara tidak dapat dikenai pidana tanpa adanya kesalahan. Sehingga secara bersamaan maka dapat diterapkan prinsip tiada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan. Suatu proses hukum dalam perkara pidana haruslah mengungkap sedalam-dalamnya tentang fakta telah terjadinya suatu tindak pidana dan adanya pertanggungjawaban pidana dari terdakwa. Penuntut Umum diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat membuktikan adanya tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, sedangkan pada sisi lainnya terdakwa/penasehat hukum diberi kesempatan pula untuk mengungkapkan fakta apakah perbuatan tersebut termasuk kategori tindak pidana dan juga apakah ia dapat dipersalahkan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk melindungi hak asasi manusia terdakwa dalam proses penegakan hukum.

Upaya perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum ini berlaku untuk setiap warga negara dengan alasan untuk menghindari timbulnya tindakan sewenang-wenang pihak penegak hukum atas warga negara dengan dalih penegakan hukum itu sendiri. Imam Sopyan Abbas dalam bukunya menyatakan :³⁵

“Setiap warga negara bisa saja berurusan dengan persoalan hukum. Urusan hukum ini biasanya berkaitan dengan pelanggaran hukum ataupun tindakan kejahatan yang diduga dilakukan oleh seorang warga negara. Dugaan ini tentu saja masih perlu dibuktikan dengan mengumpulkan jumlah barang bukti yang cukup. Upaya pengumpulan barang bukti inilah yang melatarbelakangi adanya tindakan penggeledahan. Penggeledahan ini bisa berujung pada tindakan penyitaan, jika ditemukan barang bukti yang akan membantu proses penyidikan perkara hukum.”

Pihak penegak hukum lebih mementingkan proses pengumpulan informasi dan barang bukti, dalam konteks pencarian alat bukti inilah dilakukan tindakan

³⁵Imam Sopyan Abbas, *Tahukah Anda ? Hak-Hak Saat Digeledah*, Tim Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 2

penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Berdasarkan hal tersebut sebelum penulis membahas lebih lanjut pada penulisan skripsi ini, batasan masalah yang digunakan dalam mengkaji akibat hukum atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 yang mengambil alih dan mengadili sendiri putusan *judex factie* yang tidak menerapkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Penulis menganalisis pertimbangan *judex jurist* yang pada kasusnya bertindak sebagai *judex factie*, sehingga menggali kembali bukti dan fakta-fakta khususnya mengenai yang dianalisis oleh penulis yaitu fakta ketika penggeledahan dilakukan pada saat menemukan barang bukti tanpa disaksikan oleh saksi selain aparat kepolisian dan menyesuaikan kembali keterangan dari para saksi dengan keterangan terdakwa tentang kebenaran fakta tersebut.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 yang dianalisis penulis telah memenuhi sebagian besar unsur dari Pasal 197 ayat (1) jo Pasal 199 KUHAP yang mengatur tentang unsur-unsur formal yang harus ada dalam suatu putusan hakim pidana. Hal ini menunjukkan kemampuan hakim yang cukup baik dan cermat dalam merumuskan putusan yaitu dengan memeriksa kesesuaian seluruh kelengkapan dari naskah putusan yang dirumuskannya dengan ketentuan tentang formalitas di dalam KUHAP, sehingga putusan yang ada menjadi sah dan tidak batal/cacat.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³⁶ Tujuan mencari serta mengumpulkan bukti untuk menemukan pelaku tindak pidana sehingga perkara menjadi jelas, sebagaimana yang disebutkan

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 280

undang-undang sehingga keadilan bisa ditegakkan sesuai amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Penuntut Umum dalam proses pembuktian selama persidangan telah menghadirkan alat bukti yang sah dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan minimum alat bukti pada Pasal 183 KUHAP baik berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terdakwa melalui penasehat hukumnya menghadirkan saksi *ade charge* untuk membantu hakim dalam mengungkap fakta-fakta yang terjadi dan membuat pertimbangan di dalam putusan yang dirumuskannya. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa :³⁷

“Alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin “tegaknya kebenaran sejati” serta “tegaknya keadilan dan kepastian hukum”. Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegak hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.”

Suatu tindakan pemeriksaan untuk mengumpulkan barang bukti dan informasi terkait dengan sebuah perkara hukum merupakan proses pada tahap penggeledahan. Pihak penyidik diberi wewenang untuk melakukan tindakan penggeledahan yang termasuk dalam upaya paksa. Tindakan ini dilakukan terhadap tempat tertutup seperti rumah ataupun bangunan lainnya dan badan seseorang. Dua jenis dari obyek yang digeledah dalam KUHAP yaitu :

- a) Penggeledahan rumah adalah tindakan memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan, hingga penangkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyitaan dilakukan ketika ditemukan berbagai barang bukti yang akan membantu proses penyidikan lebih lanjut. Sedangkan penangkapan bisa saja dilakukan jika di rumah tersebut terdapat pihak yang terlibat dalam perkara pidana yang bersangkutan (Pasal 1 angka 17 KUHAP).

³⁷M. Yahya Harahap, 2001, hlm. 256-259.

- b) Penggeledahan badan atau orang adalah tindakan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seorang tersangka. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan atau pakaian tersangka. Penggeledahan badan ini akan dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, jika ditemukan barang yang diduga keras ada pada badan atau pakaian tersangka (Pasal 1 angka 18 KUHAP).³⁸

Imam Sopyan Abbas dalam bukunya menguraikan tentang Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mengatur hal-hal yang diwajibkan dan dilarang oleh petugas penggeledahan. Hal-hal yang diwajibkan kepada petugas dalam hal penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya sesuai Pasal 112 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat sebagai berikut :

- a. Petugas penggeledahan wajib melengkapi administrasi penyidikan;
- b. Petugas penggeledahan wajib memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
- c. Petugas penggeledahan wajib memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
- d. Petugas penggeledahan wajib menunjukkan surat dan/atau kartu identitas petugas;
- e. Petugas penggeledahan wajib melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni;
- f. Petugas penggeledahan wajib melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik penggeledahan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya;
- g. Petugas penggeledahan wajib menerapkan taktik penggeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin, dengan cara yang sedikit mungkin menimbulkan kerugian atas gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain;
- h. Petugas penggeledahan wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan ketika petugas mendapatkan benda atau orang yang dicari dan/atau mengamankan barang bukti;

³⁸ Imam Sopyan Abbas, *Op.Cit*, hlm.93-94

- i. Petugas penggeledahan wajib menyampaikan terimakasih atas terlaksananya penggeledahan; dan
- j. Petugas penggeledahan wajib membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang digeledah dan para saksi.³⁹

Penerapan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP disandingi dengan Peraturan lain seperti peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga sejalan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu :

- a. Pasal 57 ayat (3) yang mengatur bahwa: “Pengeledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya wajib disaksikan oleh Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat atau orang yang bertanggungjawab/menguasai tempat tersebut”,⁴⁰
- b. Pasal 58 ayat (3) yang berisi bahwa: “setelah penggeledahan sebagaimana yang dijelaskan pada poin (1), wajib disaksikan oleh ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat atau orang yang bertanggungjawab menguasai tempat tersebut”,⁴¹
- c. sedangkan pada Pasal 59 ayat (2) huruf g menjelaskan bahwa “jika petugas mendapatkan benda/barang atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari warga setempat, ketua lingkungan”.⁴²

Peraturan perundang-undangan diatas memperkuat pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa :⁴³

“setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada pendamping. Didampingi dua orang saksi, jika tersangka atau penghuni rumah yang dimasuki dan digeledah menyetujui. Kalau tersangka atau penghuni rumah membolehkan dengan baik, dalam arti rela dan setuju rumahnya dimasuki dan digeledah, pemasukan dan penggeledahan harus dihadiri “dua orang saksi”. Tanpa dihadiri

³⁹ *Ibid.*, hlm. 96-97.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 121.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 122.

⁴² *Ibid.*, hlm. 123.

⁴³ a Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 253-254.

dan didampingi dua orang saksi, pemasukan rumah dan penggeledahan dianggap merupakan “penggeledahan liar”, dan “tidak sah”. Jika tersangka atau penghuni rumah tidak setuju, dan tidak menghadiri, petugas harus menghadirkan Kepala Desa atau Ketua Lingkungan (Kepala RT atau Kepala RW) sebagai saksi, ditambah dua orang saksi lain yang diambil dari lingkungan warga yang bersangkutan”.

Dalam hal ini dapat dilihat perbedaan penggeledahan yang disetujui dan dihadiri tersangka atau penghuni sendiri, serta penggeledahan yang tidak disetujui atau penghuni rumah tidak ada di tempat. Petugas tetap dapat melaksanakan proses penggeledahan dengan syarat harus disaksikan oleh kepala desa maupun dua orang saksi dari warga desa yang bersangkutan. Ini dimaksudkan agar dicegah terjadinya penyangkalan oleh tersangka atau sesuatu dalam melakukan penggeledahan itu, misalnya hilangnya sesuatu benda milik penghuni.⁴⁴

Soetomo menjelaskan bahwa dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangkanya, penyidik diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.⁴⁵ Dengan demikian apabila penggeledahan dilakukan tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka pelaku penggeledahan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 167 KUHP bagi orang-orang yang biasa dan Pasal 429 KUHP bagi Pegawai Negeri dalam melakukan pekerjaan jabatannya misalnya sebagai penyidik. Yang dimaksud dua orang saksi berdasarkan penjelasan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) adalah warga lingkungan yang bersangkutan. Tidak boleh diambil dari luar lingkungan warga lain atau dari instansi petugas, tetapi dari lingkungan anggota masyarakat tempat dimana penggeledahan dilakukan. Hal ini untuk menghindari kemungkinan kecurangan dan penyalahgunaan, atau dimaksudkan sebagai pengawasan langsung terhadap petugas pelaksana penggeledahan. Adalah beralasan lebih mempercayakan rasa tanggungjawab sebagai saksi bagi anggota

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 142.

⁴⁵ Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990, hlm. 28-29.

masyarakat yang bersangkutan daripada orang luar yang tidak tahu-menahu keadaan lingkungan tempat dan rumah yang digeledah.⁴⁶

Uraian diatas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012, maka Mahkamah Agung yang mengambil alih dan mengadili sendiri disini pada salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa salah satu alasan terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan hukum dikarenakan tidak diterapkannya Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP mengenai tindakan penggeledahan yang dilakukan melanggar **Standar Operasional Prosedur (SOP)** tentang penggeledahan. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Sopyan Abbas bahwa salah satu langkah penggeledahan adalah penyidik menghadirkan 2 (dua) orang saksi selama penggeledahan. Penggeledahan yang tidak disetujui oleh tersangka atau penghuni, penyidik menghadirkan kepala desa atau ketua lingkungan. Sehingga menurut penulis Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya yang mengakibatkan acara penggeledahan dianggap tidak memenuhi syarat dan tata cara penggeledahan.

Kandungan Pasal 33 ayat (3) KUHAP yang bunyinya : *“setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya”* dan Pasal 33 ayat (4) KUHAP yang bunyinya : *“setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa/ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir”* tersebut sesuai dengan Prinsip Pasal 7 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa : *“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”* yang mengandung asas penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang. Asas ini dikenal dengan asas keseimbangan, yang maksudnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, 2014, hlm. 253.

fungsi dan wewenang penegakkan hukum harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan penegakkan hukum yang berlandaskan keseimbangan antara penegak hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Aparat penegak hukum setiap saat harus sadar, mampu bertugas, dan berkewajiban mempertahankan kepentingan masyarakat yang bersamaan dengan tegas dan kewajiban menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta perlindungan kepentingan individu.⁴⁷

Penjelasan tentang penggeledahan tersebut diatas berkaitan dengan salah satu pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 1614K/Pid.Sus/2012, berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan “dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa yang diiringi dengan pembatalan putusan pengadilan yang dikasasi. Mahkamah Agung menolak kasasi I dari Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi II terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 236 / PID / 2012 / PT.SBY tanggal 22 Mei 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3337 / Pid.B / 2011 / PN.Sby tanggal 01 Maret 2012 : menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*), hakim kemudian memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, selain itu juga menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah handphone Nokia dikembalikan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 38.

kepada terdakwa, dan terakhir adalah membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi kepada Negara.

Penulis menganalisis kesesuaian dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012, bahwa berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang sebagian besar mengarah pada keterangan saksi yang mengungkapkan objek penggeledahannya berupa penggeledahan rumah dimana terdakwa pada saat berada di tempat tinggalnya didatangi atau digerebek oleh petugas Kepolisian dari Ditreskoba Polda Jawa Timur yang berawal didapatkannya informasi bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan. Sehingga selain dilakukannya penggeledahan rumah juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ditemukannya benda yang diduga keras telah melanggar suatu aturan perundang-undangan. Penjelasan penangkapan diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP yang berbunyi : “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada saat dilakukannya penggerebekan dan petugas kepolisian yang melihat terdakwa membuang sesuatu dikloset kamar mandi kost miliknya. Sampai dengan petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali barang yang telah dibuang dan kemudian untuk diserahkan kepada petugas kepolisian tersebut. Pada saat penemuan barang bukti hanya terdakwa dan petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan tanpa ada saksi selain aparat kepolisian yang menyaksikan penemuan barang bukti tersebut sesuai dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menerima alasan kasasi terdakwa. Sedangkan telah jelas disebutkan dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dalam hal melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan dan Pasal 112 ayat (2) huruf g

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa petugas dilarang melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang diteledah atau saksi dari ketua lingkungan.

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012, Putusan *Judex Factie* yang tidak sesuai dengan penerapan hukum baik berkaitan dengan Pasal 33 ayat (3) dan (4) KUHAP maupun Pasal 112 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Ketiga peraturan hukum tersebut sejalan satu sama lain dengan tujuan sebagaimana telah disebutkan oleh Ansori Sabuan, dkk dalam bukunya bahwa guna menjamin hak asasi manusia seseorang atas rumah kediamannya sesuai dengan prinsip *my home my castle*, maka penggeledahan rumah harus dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan (Pasal 33 KUHAP). Jika yang melakukan penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka Petugas Kepolisian Negara lainnya harus dapat menunjukkan selain surat izin Ketua Pengadilan Negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik.⁴⁸ Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak asasi manusia (ketenteraman orang atas tempat kediamannya) yang selaras dengan ketentuan perlindungan hak asasi manusia seperti tercantum dalam *Universal Declaration of Human Right, European Convention* dan amandemen keempat konstitusi Amerika Serikat.⁴⁹ Setiap memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya sedangkan apabila tersangka atau penghuni rumah

⁴⁸ Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 100.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 140

menolak atau tidak hadir maka pada waktu memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan disertai dua orang saksi.⁵⁰

Pertimbangan Mahkamah Agung mengenai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana menyatakan bahwa saksi polisi yang menangkap dan menggeledah terdakwa keterangannya seragam dan tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi (dari luar/bukan petugas) yang netral dan obyektif. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 27 mengenai keterangan saksi dihubungkan dengan kasus, pada saat dilakukan penggeledahan polisi melihat terdakwa membuang barang bukti di kloset kamar mandi milik terdakwa dan kemudian terdakwa disuruh mengambil kembali benda yang dibuangnya untuk diserahkan kepada petugas kepolisian dan ternyata benda yang ditemukan adalah jenis Narkotika Golongan I yaitu berupa satu paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram. Sehingga polisi sebagai saksi pemeriksa (*verbalisan*) sudah memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP dan keterangannya sudah memenuhi Pasal 1 angka 27 KUHAP dikarenakan ketentuan dalam pasal tersebut tidak mengatur boleh tidaknya polisi menjadi saksi di persidangan.

Hakim harus dengan teliti memperhatikan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu, “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”.

Saksi memiliki dua sifat yaitu saksi yang dapat memberatkan terdakwa dan saksi yang dapat meringankan terdakwa. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP yaitu, “Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan

⁵⁰ Ansori Sabuan, *Loc.Cit.*

perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”. Sehingga Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis, terdapat saksi yang memberatkan terdakwa yaitu saksi Sukanto dan Suroyo sebagai saksi pemeriksa (*verbalisan*) sedangkan saksi yang meringankan terdakwa (saksi *ade charge*) adalah saksi Mutmainah dan saksi Rudi yang memberikan keterangannya bahwa pada malam saat terdakwa ditangkap petugas, para saksi melihat ada seorang perempuan yang saksi-saksi tidak kenal, ketika petugas masuk rumah kost terdakwa, perempuan tersebut langsung keluar.

Keterangan saksi *ade charge* tersebut dinilai relevan oleh hakim Mahkamah Agung dengan argumentasi terdakwa tentang perempuan yang bernama Susi yang datang dan kemudian masuk ke kamar mandi dengan alasan buang air, dan sesaat kamar kost terdakwa tersebut langsung digerebek oleh 4 (empat) orang polisi. Berdasarkan peristiwa tersebut penulis berpendapat bahwa seharusnya petugas kepolisian melakukan tindakan dengan melarang atau menyuruh berhenti setiap orang yang ada di tempat kejadian untuk meninggalkan tempat dan memeriksanya serta diminta keterangannya tentang suatu peristiwa yang akan diungkap, sebelum disuruh untuk meninggalkan tempat kejadian perkara. Dengan alasan, siapa saja dapat memiliki potensi hubungan terkait dengan tindak pidana yang di periksa karena hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a butir ketiga yang menegaskan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Alasan lain dari pendapat penulis adalah perempuan yang bernama Susi dalam perkara ini seharusnya dapat dihadirkan sebagai saksi untuk diminta keterangannya mengenai hal yang berkaitan dengan barang bukti, karena perempuan itu ada pada saat petugas polisi melakukan penggerebekan.

Keterangan saksi yang dipertimbangkan oleh hakim Mahkamah Agung adalah berdasarkan penerapan Pasal 253 ayat (3) KUHAP yang berisi bahwa “jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat

(1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau Penuntut Umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama". Berkaitan dengan pasal tersebut maka dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012, hakim Mahkamah Agung mengambil alih dan mengadili sendiri perkara tersebut (yang berarti kembali ke pemeriksaan *judex factie* dan mengambil alih sesuai dengan alasan Pasal 255 ayat (1) KUHAP yaitu dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut).

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 dimana *judex facti* tidak menerapkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP adalah diterimanya alasan kasasi terdakwa oleh hakim Mahkamah Agung. Kemudian mengambil alih dan mengadili sendiri perkara tersebut, mendasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu pada proses memperoleh barang bukti tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP mengenai proses penggeledahan yang wajib disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan maupun dua orang saksi selain aparat kepolisian. Hal tersebut berarti hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, akibatnya putusan *judex factie* batal demi hukum dan terdakwa menjadi bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*).

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Bebas Terdakwa Perkara Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dikaitkan Dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Upaya hukum kasasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 244 KUHAP bagian kedua pemeriksaan untuk kasasi, “terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Hak untuk mengajukan kasasi tersebut diberikan kepada terdakwa maupun Penuntut Umum seandainya mereka tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding. Hak tersebut sesuai dengan Pasal 245 ayat (1) KUHAP “Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa”. Sehingga apabila pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak tersebut akan gugur dan dianggap telah menerima putusan yang diberikan oleh pengadilan pada tingkat pertama. Yahya Harahap berpendapat bahwa :⁵¹

“Hak yang diberikan kepada terdakwa maupun Penuntut Umum tergantung pada mereka untuk mempergunakan hak tersebut. Seandainya mereka dapat menerima putusan yang dijatuhkan, dapat mengesampingkan hak itu, tetapi apabila keberatan atas putusan yang diambil, dapat untuk mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung”

Permohonan untuk mengajukan kasasi dapat diterima jika sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai alasan dilakukannya pemeriksaan dalam tingkat kasasi yaitu, “pemeriksaan dalam tingkat

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, 2012, hlm. 537.

kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya”.

Apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dapat dikabulkan karena telah memenuhi salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *Judex Factie* dan mengadili sendiri perkara yang telah diajukan pemohon kasasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 Hakim Mahkamah Agung mengabulkan dan membenarkan alasan kasasi dari terdakwa.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung salah satunya terkait dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Adapun apabila unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap pelaku telah terbukti sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang didapatkan, maka pernyataan hakim dalam putusan menjatuhkan hukuman kepada pelaku akan sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan apabila terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, maka hakim harus memberikan putusan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan.

Fakta-fakta hukum dalam persidangan berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 yaitu, sebagai berikut :

1. Adanya informasi bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika, pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2011 sekitar jam 16.00 WIB. Ditempat kos terdakwa di jalan Rungkut Asri RL 3A Nomor 23 Surabaya.

Sehingga Petugas Kepolisian dari Ditreskoba Polda Jawa Timur melakukan penggerebekan;

2. Pada saat melakukan penggerebekan, Petugas Kepolisian dari Ditreskoba Jawa Timur melihat terdakwa membuang sesuatu di kloset kamar mandi;
3. Selanjutnya Petugas tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang telah dibuang oleh terdakwa;
4. Kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian yang ternyata barang tersebut adalah satu paket sabu-sabu dan setelah dilakukan penimbangan ternyata sabu-sabu tersebut seberat 0,2 (nol koma dua) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.
5. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5837/KNF/2011 tanggal 18 Agustus 2011, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No. 5377/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana tersebut diatas memberikan pertimbangan kepada hakim bahwa terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu sesuai dengan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Pasal 112 ayat (1) tersebut diatas, didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum karena Penuntut Umum menilai bahwa perbuatan terdakwa dapat memenuhi rumusan umum unsur Pasal 112 ayat (1) tersebut. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur “Barangsiapa”

Unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang, siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan dihadapan hukum. Menurut Pompe didalam teori pertanggungjawaban pidana, seseorang mempunyai unsur sebagai berikut:⁵²

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*), pembuat (*dader*), yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
- b. Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dari akibat perbuatannya;
- c. Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Unsur “barangsiapa” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 ini adalah terdakwa :

Nama : RUDY SANTOSO alias RUDY bin SOENOTO

Tempat lahir : Tuban

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/04 April 1971

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Ngemplak No. 99A RT.04/ RW. 01, kelurahan Sidorejo
Tuban atau Jalan Rungkut Asri RL 3A No. 23, Surabaya

Agama : Kristen

Pekerjaan : Swasta (Sales Obat Nyamuk)

⁵² A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 190.

Dalam uraian tersebut maka diketahui bahwa terbuktinya unsur “barangsiapa” didasarkan atas kecocokan identitas terdakwa. Dalam hal ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan dan menghadapkan seorang terdakwa yang bernama RUDY SANTOSO alias RUDY bin SOENOTO ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan hakim telah mengaku bernama terdakwa sebagaimana identitas secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan atau dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan secara yuridis formal mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan. Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain. Sehingga, menurut hakim unsur “barangsiapa” didalam dakwaan ini telah terpenuhi.

Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Rumusan unsur tersebut disusun dengan memiliki sifat alternatif dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dapat terbukti secara sempurna. Secara “tanpa hak” berarti seseorang tidak mempunyai izin untuk melakukan serangkaian kegiatan atau perbuatan. “Melawan hukum” adalah secara peraturan perundang-undangan, orang yang dimaksud tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang telah dilakukan. “Menguasai atau memiliki” memberikan makna bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut. Sehingga arti “memiliki” dalam unsur ini harus diartikan secara luas untuk kepentingan dan tujuan apa terdakwa memiliki barang bukti tersebut, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut.

“Menyimpan” berarti menaruh sesuatu benda didalam tempat tertentu agar supaya tidak rusak, terlindungi, tersembunyi, aman, dan tersimpan. “Menguasai”

berarti seseorang memiliki penguasaan atas barang tersebut secara penuh dan memiliki hak sepenuhnya dalam melakukan sesuatu dengan barang yang ada padanya. Sedangkan “menyediakan” berarti seseorang memiliki sesuatu barang yang ada padanya baik untuk menyimpan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain.

Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 telah terbukti memiliki satu paket sabu-sabu yang termasuk dalam Golongan I Narkotika jenis Kristal *Metamfetamina*. Dalam membuktikan unsur tersebut pada saat petugas Kepolisian dari Ditreskoba Polda Jawa Timur melakukan penggerebekan di tempat tinggal terdakwa, petugas melihat terdakwa membuang sesuatu di toilet kamar mandi miliknya dan setelah itu petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil sesuatu yang dibuang diklosetnya yang ternyata merupakan satu paket sabu-sabu kemudian petugas Kepolisian menyatakan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, meskipun tidak ada saksi lain yang menyaksikan atau mengetahui penemuan barang bukti tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis dengan menganalisis unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berpendapat bahwa unsur barangsiapa yang telah terpenuhi sedangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak cukup terbukti. Sehingga penulis berpendapat bahwa *judex factie* hanya menggunakan keterangan dari saksi polisi untuk membuktikan terdakwa bersalah, sedangkan barang bukti yang ditemukan tidak diketahui secara jelas siapa pemiliknya dan tidak ada dukungan dari alat bukti lain meski barang bukti ditemukan di tempat tinggal terdakwa, karena tidak dapat dipastikan darimana barang tersebut berasal. Dalam Pasal 187 huruf c KUHAP yang berisi “*surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya*” cukup menjelaskan bahwa alat bukti lain seperti hasil laboratorium merupakan alat bukti surat yang sah. Akan tetapi pada berkas dakwaannya Penuntut

Umum tidak mengajukan alat bukti surat dan tidak dapat menghadirkannya dalam persidangan.

Alat bukti surat dari segi formal merupakan alat bukti yang sempurna sebab bentuk surat yang dibuat secara resmi menurut formalitas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terdapat dalam Pasal 187 huruf a,b,c, dan d KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Sedangkan dari segi materiil surat tidak mempunyai suatu kekuatan yang mengikat seperti alat bukti saksi, dan ahli yang dalam hal ini sama-sama mempunyai nilai pembuktian yang bersifat bebas yang penilaiannya tergantung dari pertimbangan hakim. Ketidakterikatannya hakim atas alat bukti surat tersebut didasarkan pada

asas proses pemeriksaan perkara pidana, asas keyakinan hakim, serta asas batas minimum pembuktian.⁵³

Alat bukti surat meskipun kekuatan hukumnya tidak mengikat menurut pendapat penulis alat bukti ini dapat memiliki peran penting dan besar yang dapat digunakan oleh Penuntut Umum untuk menjerat terdakwa dengan dakwaan yang tidak memberikan celah terhadap terdakwa untuk bebas dari penjatuhan pidana. Penuntut Umum dalam dakwaannya yang menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap terdakwa, benar jika unsurnya terpenuhi bahwa terdakwa terbukti memiliki barang bukti tersebut ada padanya atau ditemukan di tempat tinggal terdakwa. Namun, untuk mengetahui kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan atau tindak pidana narkoba maka perlu diketahui secara jelas motif dan tujuannya apakah terdakwa bertindak sebagai seorang pengguna, pengedar, maupun produsen narkoba. Supaya jelas penerapan pasalnya dan pasal yang diterapkan dapat dibuktikan sehingga dapat memberatkan terdakwa dalam persidangan.

Alat bukti surat berupa hasil laboratorium untuk mengetahui status perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa akan mendukung hakim dalam mempertimbangkan putusannya. Oleh karena itu, sangat diperlukannya terdakwa dapat melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat* (DNA) dan atau tes bagian tubuh lainnya untuk memperkuat petunjuk dengan alat bukti tersebut dan memperjelas status terdakwa sebagai seorang pengguna, pengedar, ataupun sebagai produsen narkoba. Selain itu kegiatan untuk menguji hasil tes laboratorium dari terdakwa merupakan salah satu kewenangan penyidik BNN, sesuai dengan Pasal 75 huruf 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga penulis berpendapat bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi lemah apabila didakwakan terhadap terdakwa.

⁵³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, 2012, hlm 309-312

Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan dan mengkaji penerapan hukum *judex facti* maka akan berakhir pada penjatuhan putusan terhadap terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012. Hakim membuat pertimbangan-pertimbangannya baik dengan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, seperti sebagaimana berikut :

1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis meliputi pertimbangan yang didasarkan pada hal yang terungkap di dalam persidangan, diantaranya :

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP merupakan dasar hukum acara pidana, karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan Penuntut Umum dalam kasus yang dianalisis oleh penulis adalah dakwaan terhadap terdakwa yang melanggar atau melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam menurut rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga terdapat dalam putusan sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3337/Pid.B/2011/PN.Sby dan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 236/PID/2012/PT.SBY yang penulis telah memberi batasan untuk tidak membahas tentang putusan sebelum putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012.

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana didalamnya akan menyebutkan jenis-jenis dan berat pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk memberatkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dan biasanya dalam tuntutan Penuntut Umum menjelaskan satu demi satu unsur tindak pidana yang ia dakwakan beserta alasan tentang anggapannya tentang apa yang didakwakan terhadap terdakwa. Dalam kasus yang dianalisis oleh penulis, tuntutan pidana dari Penuntut

Umum telah dibacakan dan diserahkan pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 05 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal, tuntutan Penuntut Umum antara lain sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Santoso alias Rudy bin Soenoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan satu buah handphone Nokia dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Tuntutan Penuntut Umum tersebut kemudian menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dari putusan tersebut diatas penulis menganalisis bahwa tuntutan terhadap terdakwa dengan menggunakan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih lemah jika diterapkan menjadi dakwaan tunggal. Tuntutan penjatuhan pidana selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan

menjatuhkan pidana kurang dari tuntutan Penuntut Umum yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut tidak dibawah batas minimum dan dianggap tidak terlalu ringan sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap diri terdakwa mengingat pemerintah sampai pada saat ini masih berusaha untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang menimbulkan semakin banyak korban terutama dikalangan generasi muda bangsa.

Adapun untuk perampasan dan pemusnahan barang bukti dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) buah handphone Nokia dirampas untuk dimusnahkan, dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) buah handphone Nokia dirampas untuk Negara. Pada pengadilan tingkat kasasi hakim Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 menetapkan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah handphone Nokia dikembalikan kepada terdakwa.

Berdasarkan hal mengenai barang bukti penulis mengacu pada Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa “Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dirampas untuk negara” yang sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 45 ayat (4) KUHAP yaitu “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dimusnahkan”. Sehingga putusan hakim Mahkamah Agung menetapkan barang bukti satu paket sabu-sabu untuk dirampas dan dimusnahkan sudah tepat mengingat

salah satu sifat barang bukti adalah barang terlarang atau dilarang untuk beredar dimasyarakat tanpa izin Menteri dan selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembalian handphone milik terdakwa dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan, atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi. Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Orang yang dapat disebut sebagai saksi ada dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Namun saksi yang dihadirkan berdasar ketentuan dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan terhadapnya. Sehingga harus ada saksi lain yang mengetahui secara jelas tentang adanya suatu tindak pidana ini yang disebut bukti minimum (*bewijs minimum*).

Kasus yang diangkat untuk dianalisis penulis berkaitan dengan keterangan saksi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 menyebutkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan, yaitu saksi Rudi, saksi Mutmainah

sebagai saksi *ade charge* serta saksi saksi Sukamto dan saksi Suroyo sebagai saksi pemeriksa (*verbalisan*). Para saksi tersebut telah memberikan keterangannya dan telah didengar di persidangan bahwa saksi Sukamto dan saksi Suroyo keterangannya seragam tetapi tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi (dari luar/bukan petugas) yang netral dan obyektif dalam keterangannya mereka menyatakan bahwa mereka tidak ada yang melakukan pemaksaan terhadap terdakwa untuk mengakui kalau sabu-sabu itu milik terdakwa. Keterangan dari saksi dari *ade charge* Mutmainah dan saksi Rudi juga menjadi relevan dengan argumentasi terdakwa bahwa saksi Mutmainah yang sehari-hari bertugas membersihkan kamar kost terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti tersebut sehingga tidak jelas siapa pemiliknya, bahkan tidak ada hasil lab yang menyatakan urine terdakwa mengandung atau pernah menggunakan narkoba. Aparat kepolisian dinilai tidak atau mengabaikan terdakwa merupakan seorang pemakai atau seorang penyalahguna narkoba sehingga tidak cukup bukti untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

d. Keterangan terdakwa

Terdakwa dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa diatur lebih lanjut dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim, maupun Penasehat hukum yang dapat berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

Keterangan terdakwa sesuai dengan kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 yang penulis analisis terdakwa di persidangan menyangkal keterangannya di Berita Acara Penyidikan, karena

terdakwa mendapat tekanan dan paksaan untuk mengakui kalau sabu-sabu yang sebagai barang bukti adalah miliknya. Terdakwa merasa ada pengebakan berkaitan dengan perempuan yang bernama Susi sebelumnya datang kemudian masuk kamar mandi di tempat tinggal terdakwa dengan alasan buang air. Sesaat kemudian kamar kost terdakwa langsung digerebek oleh 4 (empat) orang polisi.

Penulis berpendapat, sesuai dengan Pasal 189 ayat (4) KUHAP bahwa “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”. Dikarenakan terdakwa memiliki kebebasan untuk menolak dan memberikan alasan apa yang didakwakan kepadanya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa “Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya”. Sehingga keterangan terdakwa ini sebagai saksi mahkota tidak dapat berdiri sendiri melainkan hakim harus menggunakannya sebagai salah satu dari bahan pertimbangannya dengan didukung oleh alat bukti lain.

e. Barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang bukti merupakan benda yang dihasilkan dari proses penyitaan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) KUHAP :

“yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”.

Barang bukti yang terdapat dalam kasus yang penulis analisis adalah barang bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan oleh Penuntut Umum yang berupa satu paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan satu buah handphone Nokia yang mana barang bukti tersebut oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012, barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah handphone Nokia dikembalikan kepada terdakwa.

Penulis berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung sudah tepat dalam menetapkan penjatuhan barang bukti mengingat bahwa salah satu barang bukti yang berupa satu paket sabu-sabu memang sudah seharusnya untuk dimusnahkan karena sifatnya dalam kasus ini bertentangan dengan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Hakim dalam melakukan pertimbangannya selain menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis tetapi juga harus didampingi dengan pertimbangan non yuridis untuk menentukan nilai keadilan. Pertimbangan hakim yang didasarkan pada pemenuhan rasa keadilan sudah sewajarnya lebih diutamakan dibanding kepastian hukumnya.

Hakim membutuhkan pertimbangan pertimbangan non yuridis karena tanggungjawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif ataupun kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern berkaitan dengan latar belakang terdakwa melakukan perbuatan tindak

pidana yang juga harus ikut dipertimbangkan secara adil oleh hakim. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 yang dianalisis, penulis berpendapat bahwa sampai pada putusan kasasi tidak ditemukan hal yang melatarbelakangi terdakwa ataupun motivasi terdakwa memiliki satu paket sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram beserta pembungkusnya.

Tujuan dari ditemukan barang bukti tersebut di tempat tinggal terdakwa tidak diketahui secara jelas karena perbedaan keterangan antara saksi satu dengan saksi lain, perbedaan itu ketika aparat kepolisian yang sebagai saksi pemeriksa (*verbalisan*) menyatakan barang bukti yang ditemukan di tempat pemeriksaan tersebut milik terdakwa namun tidak ada kejelasan darimana barang bukti tersebut berasal, sedangkan saksi lain menyatakan tidak mengetahui pemilik dari barang bukti tersebut karena tidak menyaksikan pada saat penemuan barang bukti tersebut. Namun dengan penemuan barang bukti tersebut menjadi mengakibatkan terdakwa yang dituduh telah melakukan penyalahgunaan narkoba sehingga berdampak pada kondisi diri terdakwa karena ia dituduh telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga status yang melekat padanya menjadikan terdakwa merasa tertekan ditambah terdakwa selama ditahan sudah tidak bekerja. Terdakwa merupakan yatim piatu dan tidak mempunyai saudara sehingga hidupnya sebatang kara dan harus membiayai 3 (3) anak asuh. Pertimbangan tersebut dapat dijadikan hakim untuk mempertimbangkan kembali dalam menjatuhkan putusannya, karena seharusnya terdakwa diberi kesempatan memperbaiki hidupnya dengan dihukum ringan-ringannya atau dihukum baik medis maupun sosial.

Sehingga penulis berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim baik yang bersifat yuridis maupun pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Berkaitan dengan kewenangan Hakim Mahkamah Agung dapat menerima dan membenarkan permohonan kasasi terdakwa dengan dasar hukum dari Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP bahwa alasan kasasi terdakwa tentang *Judex Factie* yang lalai dalam penerapan hukum dapat dibenarkan oleh hakim Mahkamah Agung akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 bukan karena *Judex Factie* lalai dalam penerapan hukum namun karena meskipun pasal tepat

apabila diterapkan akan tetapi dengan kurangnya bukti yang mendukung penerapan pasal tersebut sehingga dapat disebut bahwa *Judex Factie* menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Sedangkan untuk permohonan kasasi dari Penuntut Umum yang dalam alasan kasasinya menyatakan bahwa *Judex Factie* tidak menyebutkan tentang cara perampasannya dan tidak memperhatikan faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan “dirampas untuk Negara” diantaranya kuantitas dan kualitas maupun sifat dan nilai ekonomis dari barang rampasan tersebut dan Penuntut Umum menyatakan bahwa seharusnya *Judex Factie* mempertimbangkan pula hal-hal lain sehingga tidak menimbulkan penilaian yang negatif tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, disamping itu seharusnya *Judex Factie* juga menyebutkan cara perampasannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan atau problema dalam pelaksanaannya (eksekusi terhadap barang bukti) mengingat salah satu sifat barang bukti tersebut adalah barang terlarang. Mahkamah Agung telah secara tepat berpendapat bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan tidak sejalan dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk menerima permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas berkaitan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang diterapkan oleh hakim Mahkamah Agung adalah dengan alasan bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya hanya menekankan tuntutan dengan menggunakan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan pemenuhan salah satu unsurnya yaitu unsur memiliki barang bukti yang terbukti yang ditemukan ada pada terdakwa. Penemuan barang bukti tersebut hanya didukung dengan keterangan saksi pemeriksa (*verbalisan*) Sukanto dan Suroyo sebagai saksi yang ikut memeriksa dalam penggeledahan tempat kost terdakwa yang tidak disertai alat bukti lain seperti hasil tes pemeriksaan urine dari terdakwa yang dapat memperkuat penemuan alat bukti oleh polisi penyidik.

Sehingga Mahkamah Agung memutus bebas terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*).

Tujuan pemidanaan tindak pidana narkotika salah satunya adalah memberantas peredaran gelap narkotika dengan penjatuhan pidana minimal khusus dalam Undang-Undang Narkotika sebagai pemberatan pidana yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahguna. Namun dalam kasus yang dianalisis penulis, tujuan pemidanaan tindak pidana narkotika tidak dapat tercapai karena kurang kuatnya pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. sehingga terdakwa dapat menerapkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.

Oleh karena itu penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus bebas (*vrijspraak*) terdakwa, dalam perkara Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Karena penerapan pasal tersebut, tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk membuktikan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Adanya faktor yang menyebabkan Pasal 112 tersebut tidak cukup terbukti yaitu karena untuk memenuhi unsur “memiliki” haruslah jelas siapa pemilik dari barang bukti tersebut serta apa maksud dan tujuannya. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak diterapkannya Pasal 129 ayat (1) KUHAP tentang penemuan barang bukti yang disaksikan oleh kepala desa/ketua lingkungan dengan dua orang saksi, perolehan alat bukti tidak mempunyai kekuatan karena diperoleh tidak sesuai dengan prosedur. Hakim Mahkamah Agung sesuai kewenangannya dalam Pasal 253 (1) huruf a KUHAP dengan alasan kurang kuatnya pembuktian yang mendukung diterapkannya Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terbukti bahwa *judex facti* menerapkan hukum tidak sebagaimana

mestinya sehingga hakim Mahkamah Agung mengambil alih dan mengadili sendiri perkara tersebut. Namun dalam putusan tersebut masih terlihat kelemahannya yaitu kecenderungan hakim dalam menilai dan menggunakan alat bukti seakan memilih alat bukti yang menguntungkan terdakwa atau memilih alat bukti yang akhirnya mendukung putusan bebas yang dikeluarkannya. Hakim lebih mengarah pada keterangan-keterangan yang bersifat menguntungkan terdakwa atau bersesuaian dengan keterangan terdakwa. Putusan bebas yang dijatuhkan hakim bukan karena tidak terbuktinya unsur tersebut, akan tetapi karena ada unsur lain yang dinyatakan tidak terbukti atau terdapat penafsiran hakim terhadap kedudukan melawan hukum itu sendiri dalam rumusan tindak pidana berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada bab 3 dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa akibat hukum atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 dimana *judex facti* tidak menerapkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP adalah diterimanya alasan kasasi terdakwa oleh hakim Mahkamah Agung. Kemudian mengambil alih dan mengadili sendiri perkara tersebut, mendasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu pada proses penggeledahan yang tidak sesuai prosedur/tata cara dan syarat penggeledahan dalam Pasal 33 terutama pada ayat (3) dan ayat (4) KUHAP mengenai proses penggeledahan yang wajib disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan maupun dua orang saksi selain aparat kepolisian. Hal tersebut berarti hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, akibatnya putusan *judex factie* batal demi hukum dan terdakwa menjadi bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*).
2. Bahwa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus bebas (*vrijspraak*) terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu diterapkannya hukum tidak sebagaimana mestinya. Karena tidak adanya kekuatan pembuktian dalam menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa. Faktor yang menyebabkan Pasal 112 tersebut tidak cukup terbukti yaitu, karena pada proses penemuan barang bukti diperoleh tidak sesuai dengan prosedur, yaitu seperti dalam Pasal 129 ayat (1) KUHAP mengenai kehadiran saksi oleh kepala desa/ketua lingkungan dengan dua orang saksi